



**PENETAPAN**

**Nomor 67/ Pdt.P / 2024 / PN Byw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon :

**SITI KHOLILA**, NIK 3510215010870017, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir Banyuwangi, 10 Oktober 1988, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jl Ikan Wijinongko RT 002/RW 003, Kel. Sobo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan ini ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Juli 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 5 Juli 2024 dengan register Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Byw yang telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon terlahir dengan nama SITI KHOLILAH di Banyuwangi pada tanggal 10 Oktober 1987 sesuai dengan Surat Kelahiran Nomor

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

470/14/429.501.02/2024 dikeluarkan oleh kepala Kelurahan Sobo pada tanggal 02 Juli 2024 ;

2. Bahwa terhadap Pemohon telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3510-LT-07082017-0046 atas nama SITI KHOLILA lahir pada tanggal 10 Oktober 1988 diterbitkan tanggal 07 Agustus 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dan Kartu Tanda Penduduk No : 3510215010870017 atas nama SITI KHOLILA lahir pada tanggal 10 Oktober 1988 diterbitkan tanggal 28 Februari 2020;
3. Bahwa terhadap Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3510-LT-07082017-0046 atas nama SITI KHOLILA lahir pada tanggal 10 Oktober 1988, yang diterbitkan tanggal 07 Agustus 2017 tersebut terdapat kesalahan dalam penulisan Nama dan tahun lahir Pemohon, sehingga dalam penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tidak sesuai dengan identitas aslinya;
4. Bahwa terhadap identitas yang benar telah diterbitkan dokumen sebagai berikut:
  - a. Surat keterangan satu orang yang sama Nomor : 470/12/429.501.02/2024 diterbitkan tanggal 02 Juli 2024 oleh Kepala Kelurahan Sobo ;
  - b. Surat Keterangan Lulus Nomor ; 186.1858/MI.SH/B.5/IV/2024 diterbitkan tanggal 23 April 2024 oleh Kepala Madrasah MI SYAMSUL HUDHA Bulusan, Kalipuro ;
  - c. Surat Keterangan Lulus Nomor ; 015/PKBM.BAHARI/IV/2024 diterbitkan tanggal 24 April 2024 oleh Kepala Satuan Pendidikan PKBM Bahari Ketapang, Kalipuro ;
5. Bahwa oleh karena hal tersebut, Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus Administrasi kependudukan, dan agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari, maka Pemohon akan mengganti nama dan tahun lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran;
6. Bahwa untuk melakukan perubahan nama dan tahun lahir Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Bahwa berdasarkan segala hal ikhwal sebagaimana terurai diatas, Pemohon mohon Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk menerima permohonan Pemohon dan selanjutnya untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Mengijinkan Pemohon untuk mengganti nama dan tahun lahir Pemohon dari SITI KHOLILA lahir pada tanggal 10 Oktober 1988 menjadi **SITI KHOLILAH lahir pada tanggal 10 Oktober 1987** dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3510-LT-07082017-0046 diterbitkan pada tanggal 07 Agustus 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan perubahan nama kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi ;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan kedalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan pada Kutipan Akta Kelahiran nomor Nomor: 3510-LT-07082017-0046 tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku ;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3510-LT-07082017-0046 tertanggal 7 Agustus 2017 atas nama Siti Kholila;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3510215010870017 atas nama Siti Kholila;
3. Bukti P-3, Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3510162906180004 tertanggal 10 September 2018;
4. Bukti P-4, Fotokopi Surat Keterangan Nomor 186.1858/MI.SH/B.5/IV/2024 tertanggal 23 April 2024;
5. Bukti P-5, Fotokopi Surat Keterangan Nomor 015/PKBM.BAHARI/IV/2024 tertanggal 24 April 2024;
6. Bukti P-6, Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/12/429.501.02/2024 tertanggal 2 Juli 2024;
7. Bukti P-7, Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 470/14/429.501.02/2024 tertanggal 2 Juli 2024;

Menimbang, bahwa fotocopy dari bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah dilegalisasi dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Poniman

- Bahwa saksi adalah paman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama dan tahun lahir dalam Akta Kelahirannya;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama dan tahun lahir di Akta Kelahirannya karena dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis Pemohon bernama Siti Kholila lahir tahun 1988, padahal dalam ijazah-ijazah sekolah Pemohon tertulis Pemohon bernama Siti Kholilah lahir tahun 1987;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki kesalahan nama dan tahun lahir dalam akta kelahirannya tersebut untuk mengurus paspor karena Pemohon akan bekerja di luar negeri;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Byw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. Saksi 2 Husnul Hotimah

- Bahwa saksi adalah bibi dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama dan tahun lahir dalam Akta Kelahirannya;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama dan tahun lahir di Akta Kelahirannya karena dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis Pemohon bernama Siti Kholila lahir tahun 1988, padahal dalam ijazah-ijazah sekolah Pemohon tertulis Pemohon bernama Siti Kholilah lahir tahun 1987;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki kesalahan nama dan tahun lahir dalam akta kelahirannya tersebut untuk mengurus paspor karena Pemohon akan bekerja di luar negeri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dimuka persidangan maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3510-LT-07082017-0046 tertanggal 7 Agustus 2017, Pemohon tertulis bernama Siti Kholila lahir tanggal 10 Oktober 1988;
- Bahwa ternyata nama dan tahun lahir Pemohon tersebut terdapat kesalahan dalam Akta Kelahirannya di mana dalam Akta Kelahiran tertulis Pemohon bernama Siti Kholila lahir tanggal 10 Oktober 1988 seharusnya Pemohon tersebut bernama Siti Kholilah lahir tanggal 10 Oktober 1988 sebagaimana yang tertulis dalam Surat Keterangan Nomor 186.1858/MI.SH/B.5/IV/2024 tertanggal 23 April 2024 dan Surat Keterangan Nomor 015/PKBM.BAHARI/IV/2024 tertanggal 24 April 2024;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki kesalahan nama dan tahun lahir dalam akta kelahirannya tersebut untuk mengurus paspor karena Pemohon akan bekerja di luar negeri;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang diminta oleh Pemohon dalam permohonan ini adalah nama dan tahun lahir Pemohon yang semula dalam Akta Kelahirannya tertulis bernama Siti Kholila lahir tanggal 10 Oktober 1988 diperbaiki menjadi Siti Kholilah lahir tanggal 10 Oktober 1987 sebagaimana tertulis dalam ijazah-ijazah sekolahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa memang benar terdapat perbedaan nama dan tahun lahir Pemohon antara yang tertulis dalam Akta Kelahirannya dengan Ijazah Sekolahnya di mana dalam Akta Kelahiran tertulis Pemohon bernama Siti Kholila lahir tanggal 10 Oktober 1988 seharusnya Pemohon tersebut bernama Siti Kholilah lahir tanggal 10 Oktober 1987 sebagaimana yang tertulis dalam Surat Keterangan Nomor 186.1858/MI.SH/B.5/IV/2024 tertanggal 23 April 2024 dan Surat Keterangan Nomor 015/PKBM.BAHARI/IV/2024 tertanggal 24 April 2024;

Menimbang, bahwa dari beberapa bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi maha Hakim berkeyakinan bahwa benar terjadi kesalahan penulisan dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, dengan pertimbangan:

1. Bahwa nama Pemohon dalam Akta Kelahiran kekurangan huruf H pada nama terakhir, dan hal tersebut bukanlah perubahan nama yang signifikan;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa orang tua Pemohon baik dalam Akta Kelahirannya maupun dalam surat-surat lainnya adalah sama yaitu ayah kandung bernama Aslanik dan Ibu kandung bernama Salasiyah;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon membutuhkan identitas yang pasti dan jelas atas nama tersebut agar tidak terjadi masalah di kemudian hari dan untuk tertib administrasi serta untuk pengurusan data paspor sehingga Pemohon hendak mengganti nama dan tahun lahir tersebut sesuai dengan yang tertera ijazah-ijazah sekolahnya, di mana dari bukti-bukti surat memang terbukti tanggal lahir 10 Oktober 1987 tertera pada Surat Keterangan Nomor 186.1858/MI.SH/B.5/IV/2024 tertanggal 23 April 2024 dan Surat Keterangan Nomor 015/PKBM.BAHARI/IV/2024 tertanggal 24 April 2024 (surat keterangan yang dikeluarkan Dinas sebagai pengganti ijazah pemohon yang hilang). Dengan demikian permohonan Pemohon dalam petitem angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk". Di mana kemudian dalam ayat (3) pasal tersebut dinyatakan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan melalui penetapannya telah mengabulkan perbaikan nama dan tahun lahir Pemohon tersebut, di mana terhadap kelahiran Pemohon tersebut sebelumnya telah dikeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3510-LT-07082017-0046 tertanggal 7 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi, maka sebagai tertib administrasi Pemohon wajib melaporkan perubahan nama dan tahun lahir tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Catatan Sipil, Kabupaten Banyuwangi yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 3 dan 4 dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat menjadi “memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dan tahun lahir tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banyuwangi paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3510-LT-07082017-0046 tertanggal 7 Agustus 2017”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon sendiri maka dengan dikabulkannya permohonan ini, sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon tersebut ;

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini :

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tahun lahir yang semula tertulis Pemohon bernama Siti Kholila lahir tanggal 10 Oktober 1988 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3510-LT-07082017-0046 tertanggal 7 Agustus 2017 menjadi **Pemohon bernama Siti Kholilah lahir tanggal 10 Oktober 1987**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tahun lahir tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyuwangi paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3510-LT-07082017-0046 tertanggal 7 Agustus 2017;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Rif'an Fadli, S.Hi., sebagai Panitera dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,  
ttd

Hakim,  
ttd

**Rif'an Fadli, S.Hi**

**Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H**

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp. 75.000,-
3. PNBP Relas .....	Rp. 10.000,-
4. Materai .....	Rp. 10.000,-
5. Redaksi .....	Rp. 10.000,-
6. Biaya sumpah .....	<u>Rp. 40.000,-</u>
Jumlah...	<u>Rp. 175.000,-</u>

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Byw